REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cita-cita dari bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua mmanusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Tuhan yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pasal

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, serta memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya yang menerima imbalan jasa dan menperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat Agama. Penelitian ini melalui identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan, baik dalam keadaan normal maupun pandemic.

Pada dasarnya, perlindungan hukum selalu berkenaan dengan adanya hak dan kewajiban. Perlindungan hukum tenaga kesehatan semata-mata adalah bentuk pemenuhan dan penghormatan atas hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya terutama dalam melaksanakan praktik yang sesuai dengan standar profesi, standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Oprasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tenaga kesehatan seringkali mendapat perlakuan yang tidak kooperatif dari masyarakat. Menurut data sebanyak 46

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

tenaga kesehatan di RS dr. Kariadi Semarang dinyatakan positif Covid-19 karena pasien tidak jujur saat dilakukan tes massal dan ditanya mengenai riwayat penyakit. Bahkan, tak jarang pihak keluarga pasien pun berbohong ketika ditanyai riwayat perjalanan (https://psbhfhunila.org). Hal ini jelas bertentangan dengan hak tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya sebagai mana ketentuan pasal 57 hurub b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Selain itu, Sebagai contoh akibat kelalaian para pemangku jabatan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Dikutip dari berita di Matamata Politik tanggal 26 Maret 2020, Akibat Pemerintah tidak serius dalam mengatasi pandemi COVID-19 banyak petugas kesehatan telah terinfeksi dan gugur karena kurangnya alat pelindung diri (https://www.matamatapolitik.com).
2. Dikutip dari berita di BBC News Indonesia tanggal 30 Maret 2020, karena keterlambatan pemerintah dalam mmengetahui masuknya covid-19 di Indonesia, dan karena kurangnya imformasi dari Rumah Sakit, akhirya perawat RSCM bernama ninuk terpapar covid-19 dan pada akhirnya meninggal (https://www.bbc.com).
3. Dikutip dari berita DetikNews tanggal 11 April 2020, jenaza perawat RSUP Kariadi Semarang, ditolak Ketua RT 6 Dusun Sewakul, Bandarjo, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang saat hendak dimakamkan (https://news.detik.com).

Contoh di atas adalah sebagian permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan, dan mungkin masih

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

banyak lagi permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang belum terpublikasikan.

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas memenuhi ketersediaanya kebutuhan APD (alat pelindung diri) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, namun hal tersebut nampaknya juga belum dapat dilaksanakan karena peralatan medis yang tidak memadai hanya akan membuat proses penanganan tidak maksimal sekaligus membahayakan nyawa tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan rutin juga harus diberikan pada tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting bahkan menjadi urgensi terkait risiko tindakan dan kematian tenaga kesehatan. Memberikan pelayanan yang profesional tentu menjadi tuntutan kewajiban bagi tenaga kesehatan. Namun, mereka juga telah menghabiskan tenaga, meninggalkan keluarga di rumah, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi menangani pasien. Saat ini, pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar terjaminya kesehatan dan pemenuhan hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia (https://psbhfhunila.org).

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19?
2. Apa Kendala Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk Mengetahui Kendala Tenaga Kesehatan Dalam Penaganan Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penulisan sangat diharapkan akan memberi suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, teman-teman dan masyarakat Umum. Adapun manfaat dari penulis ini adalah :

1. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, Instansi peneliti, tenaga kesehatan, serta tenaga penelitian dan teman-teman mahasiswa dalam rangka pengembangan penulisan Karya Ilmiah.
2. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan kesehatan

repository.unsimar.ac.id